BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai implementasi peraturan daerah Kota Bandung No.02 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern di kota Bandung (studi tentang penataan *minimarket*), dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tentang penataan *minimarket* di Kota Bandung tersebut belum berjalan secara optimal, untuk jelasnya diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi dalam implementasi peraturan daerah Kota Bandung No.02 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern di Kota Bandung khususnya tentang penataan *minimarket*, telah dilaksanakan dan telah diupayakan dengan cukup tersampaikan sesuai aturan Perda oleh aparatur pemerintah Kota Bandung khususnya oleh Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag meskipun masih banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan. Kurangnya sosialisasi Perda No.02 Tahun 2009 secara rutin kepada para pengelola *minimarket* berdampak dengan banyaknya *minimarket* yang keberadaannya berdekatan dengan pasar tradisional maupun dengan tempat usaha sejenis di Kota Bandung pada umumnya khususnya di Kecamatan Cibeunying Kidul (pasar Cicadas). Namun ada juga pihak *minimarket* yang tidak menuruti informasi yang diberikan dari pemerintah, hal tersebut menjadi masalah

informasi yang masih belum bisa diatasi sampai sekarang meskipun kebijakan Perda tersebut sudah lama ditetapkan.

2. Sumberdaya aparatur bidang perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung sebagai pemegang wewenang dalam implementasi kebijakan penataan toko modern khususnya *minimarket* di Kota Bandung, sumberdaya yang melaksanakan kebijakan Perda No.02 tahun 2009 tersebut bisa dikatakan cukup dengan fasilitas yang memadai dan juga kecakapan aparatur dalam melakukan monitoring pendataan terhadap *minimarket* yang melanggar Perda, namun ada juga kekurangan dari sumber daya manusianya karena pelanggaran yang terjadi tidak mampu diminimalisir sampai saat ini, ketegasan yang kurang dari pemerintah untuk menertibkan *minimarket* yang melakukan pelanggaran. Kenyataan yang ada masih tetap beroperasinya *minimarket* yang illegal maupun yang melangar Perda No.02 tahun 2009 tersebut di Kota Bandung pada umumnya khususnya di Kecamatan Cibeuying Kidul yang dijadikan lokus penelitian.

3. Disposisi yang dijalankan dalam implementasi Perda No.02 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya *minimarket* di Kota Bandung bisa disimpulkan cukup baik namun masih kurang tegas. Hal tersebut bisa dilihat dengan aparatur bidang perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung yang diberikan kewenangan oleh Walikota melakukan penataan *minimarket* di Kota Bandung selalu berkomitmen dalam menjalakan apa yang menjadi

tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Namun masih kurangnya ketegasan dari pemerintah daerah dalam menegakkan Perda yang telah dibuatnya karena sampai saat ini *minimarket* masih banyak yang tidak memiliki IUTM. Serta masih kurang tanggapnya aparatur untuk menertibkan ritel modern tersebut dengan segera, sebagai contoh banyak *minimarket* yang beroperasi waktu pelayananya tidak sesuai aturan Perda. Nominal dari insentif yang diberikan terhadap kinerja aparatur pun dirahasiakan.

4. Struktur birokrasi yang dijalankan belum berjalan maksimal dan seolah tidak efektif, hal tersebut dibuktikan dengan SOP yang belum berjalan maksimal sebagai turunan dari Perda Kota Bandung No.02 tahun 2009, mengenai penerbitan surat IUTM. Dampaknya membuat *minimarket* di Kota Bandung banyak yang tidak mengantongi surat IUTM. Sedangkan untuk penyebaran tanggung jawab dapat dikatakan cukup terkoordinir karena penyebaran tanggung jawab dilakukan secara struktural dari aparatur dengan jabatan tertinggi hingga bawahan dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing aparatur. Penyebaran tanggung jawab juga dilakukan dengan instansi terkait antara Dinas KUKM Perindag Kota Bandung dengan BPPT Kota Bandung ataupun dengan Satpol PP Kota Bandung, koordinasi yang dilakukan mengenai proses pembuatan surat IUTM maupun mengenai penertiban *minimarket* yang ilegal, meskipun hasilnya masih belum signifikan karena penertiban yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas teguran-teguran, tidak berani

mengambil langkah tegas seperti penyegelan terhadap *minimarket* yang tidak meimiliki surat IUTM dan juga yang melanggar aturan waktu pelayanan di Kota Bandung pada umumnya khususnya di Kecamatan Cibeunying Kidul.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi secara cermat mengenai implementasi Perda ini, segera menindak lanjuti setiap pelanggaran dan menertibkan *minimarket* yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Komunikasi yang dilakukan aparatur masih kurang baik, seharusnya lebih aktif lagi dalam hal menyampaikan sosialisasi Perda kota Bandung No.02 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern.
2. Seharusnya sumberdaya ditingkatkan lagi karena pelanggaran yang terdapat hampir kebanyakan melanggar waktu operasional, untuk penertiban jelas sumberdaya harus tambah agar sebanding dengan banyaknya *minimarket* di kota Bandung.
3. Disposisi kaitannya dengan sikap aparatur terhadap pelaksanaan kebijakan yang terdiri dari kepatuhan aparatur dan pemberian insentif. Sikap dari aparatur sendiri perlu ditingkatkan lagi, komitmen dan ketegasan harus menjadi dasar dari sikap aparatur. Perlu adanya pemberian insentif kepada

pengawas pelaksana Perda yang konsisten dan menegaskan aparatur agar tidak mudah di suap seperti tindakan KKN dari pengelola *minimarket*, agar tetap bisa beroperasi.

4. Struktur birokrasi dalam Perda kota Bandung No.02 tahun 2009 tentang penataan toko modern khususnya *minimarket* perlu dibuat SOP operasional *minimarket* secara tertulis dan di tempel di setiap *minimarket.* SOP dibutuhkan guna memperjelas tata cara pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur, sehingga kebijakan ini dapat berjalan secara terstruktur. SOP yang ada sudah baik namun pelaksanaannya masih perlu diawasi kembali secara ketat.